

**TANGGUNG GUGAT PERIAS WAJAH ATAS
KERUGIAN PENGGUNANYA**

SKRIPSI



Oleh :

VERIANI NUR DEWI MURNI

NPM : 20300103

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
SURABAYA
2024**

**TANGGUNG GUGAT PERIAS WAJAH ATAS
KERUGIAN PENGGUNANYA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



Oleh :

VERIANI NUR DEWI MURNI

NPM : 20300103

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
SURABAYA**

2024

**TANGGUNG GUGAT PERIAS WAJAH ATAS
KERUGIAN PENGGUNANYA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



Oleh :

VERIANI NUR DEWI MURNI

NPM : 20300103

SURABAYA, 10 November 2023

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

Dr. RADEN BESSE K, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tanggung gugat perias wajah atas kerugian penggunaanya” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum program studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, atas izin dan RahmatNya penulis bersyukur karena hingga saat ini masih diberikan kenikmatan iman dan islam untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan kelancaran dan tanpa kendala apapun.
2. Kedua orang tua tercinta beserta adik dan kakak yang dengan kesabaran dan ketulusannya selalu berdoa, mendedikasikan pikiran serta tenaganya bagi putrinya yang tengah berjuang dalam menuntut ilmu dan mencapai cita-cita.
3. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, selaku rektor Universitas Wjiaya Kusuma Surabaya beserta jajarannya.
4. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H.,M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya beserta jajarannya.

5. Ibu Dr. Raden Besse Kartoningrat.,S.H.,M.H. selaku dosen Pembimbing yang selalu memberikan waktu bimbingan dan arahan selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Tenaga Pendidik Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, teladan, serta pelayanan kepada penulis.
7. Muhammad Refaldi Ramadhan yang senantiasa berada dalam keadaan suka dan duka, mendampingi, menyemangati serta memberikan arahan yang baik untuk selalu berusaha tanpa mengenal kata menyerah.
8. Juwita, Liya, Gita, Novia selaku penghuni *second grup* dan sahabat baikku dikampus yang senantiasa memberikan semangat walaupun kita semua *people pleasure* tetapi kita saling bahu membahu serta selalu bekerja sama dengan baik dalam dunia perkuliahan.
9. Vero, Farah, Ajrina, Nuke sahabat sejak SMA ku yang senantiasa memberikan arahan dan menyemangati dalam mengerjakan skripsi.
10. Putan, Kamilia, Ifa, Nanik, Friska selaku sahabat juga tetangga baikku yang senantiasa memberikan *support* dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Terimakasih pula saya ucapkan kepada Sahabat dan kerabat lain yang tidak bisa saya sebutkan secara menyeluruh atas semangat yang telah diberikan kepada saya dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

Surabaya, 14 Januari 2024



Veriani Nur Dewi Murni

NPM: 20300103

TANGGUNG GUGAT PERIAS WAJAH ATAS KERUGIAN PENGGUNANYA

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

VERIANI NUR DEWI MURNI

NPM: 20300103

TELAH DIPERTAHANKAN DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL
9 JANUARI 2024

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. FRIES MELIA SALVIANA, S.H., M.H.

(KETUA)

1. 

2. Dr. CITA YUSTISIA SERFIYANI, S.H., M.H.

(ANGGOTA)

2. 

3. Dr. RADEN BESSE KARTONINGRAT, S.H., M.H. (ANGGOTA)

3. 

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Veriani Nur Dewi Murni
NPM : 20300103
Alamat : Jalan kedurus dukuh Gg 9/8
No. Telp. (HP) : 081229288178

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul **“TANGGUNG GUGAT PERIAS WAJAH ATAS KERUGIAN PENGGUNANYA”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya uraikan sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya , 30 November 2023

Yang menyatakan,



(Veriani Nur Dewi Murni)

NPM: 20300103

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul tanggung gugat perias wajah atas kerugian penggunaannya bertujuan pertama untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis tentang bagaimana tanggung jawab hukum perias atas rusaknya kulit penggunaannya akibat penggunaan produk yang mengandung bahan berbahaya. Kedua untuk mengetahui, memahami, serta menganalisis bentuk tanggung gugat produsen produk kosmetik kepada perias akibat kosmetik dengan kandungan yang membahayakan penggunaannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, khususnya peraturan perundang-undangan yang berhubungan Hukum Acara Perdata.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha baik produsen maupun perias selaku konsumen antara harus membayar ganti rugi kepada penggunaannya yang menderita reaksi merugikan terhadap kosmetik, untuk melindungi konsumen dari potensi kerugian, sesuai dengan prinsip tanggung jawab mutlak. Konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha melalui pengadilan terbuka atau melalui lembaga yang menangani perselisihan penyelesaian konsumen dan pelaku usaha. Pelaku usaha diwajibkan menjamin hak konsumennya sesuai aturan yang telah ditetapkan dalam UUPK. Sehingga unsur-unsur yang terkandung dalam Undang-Undang No.8 tahun 1999 dapat terpenuhi. pihak yang dirugikan akan tidak merasa keberatan dan dengan senang hati apabila pelaku usaha akan bertanggung jawab. Dengan cara, memberikan atau membayar kerugian sesuai aturan dalam UUPK Pasal 19 ayat 2 sebagai bentuk kepastian dan perlindungan hukum bagi para penggunaannya.

Kata Kunci: tanggung gugat, perias, kosmetik berbahaya

ABSTRACT

The research entitled the liability of makeup artists for the harm of their users aims first to know and understand and analyze how the legal responsibility of makeup artists for the damage to the skin of their users due to the use of products containing hazardous ingredients. Second, to know, understand, and analyze the form of liability of cosmetic product manufacturers to makeup artists due to cosmetics with ingredients that endanger their users.

The research method used in this thesis uses normative juridical with the consideration that the research starting point is analysis of statutory regulations related to the issues to be discussed by the author, especially statutory regulations relating to Civil Procedure Law.

Based on the research results, it can be concluded that business actors, both producers and make-up artists as consumers, must pay compensation to users who suffer adverse reactions to cosmetics, to protect consumers from potential losses, in accordance with the principle of absolute responsibility. Consumers who have been harmed can file a lawsuit against business actors through open court or through institutions that handle dispute resolution between consumers and business actors. Business actors are required to guarantee their consumers' rights in accordance with the rules stipulated in the UUPK. So that the elements contained in Law No. 8 of 1999 can be fulfilled. The injured party will not mind and will be happy if the business actor will be held responsible. By providing or paying losses according to the regulations in UUPK Article 19 paragraph 2 as a form of legal certainty and protection for its users.

Keywords: *liability, make-up artist, dangerous cosmetics*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
BAB I PENDAHULUAN.....	xi
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	4
3. Tujuan Penelitian	4
4. Manfaat Penelitian	4
5. Kerangka Konseptual.....	5
6. Metode Penelitian	13
7. Pertanggungjawaban Sistematika	17
BAB II TANGGUNG JAWAB HUKUM PERIAS ATAS RUSAKNYA KULIT PENGUNYANYA AKIBAT PENGGUNAAN PRODUK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA	19
1. Tanggung Jawab Perias Terhadap Penggunaanya.....	19
2. Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya.....	25
3. Hak Konsumen	32
4. Kewajiban Produsen Untuk Tidak Merugikan Penggunaanya.....	35
BAB III TANGGUNG GUGAT PRODUSEN PRODUK KOSMETIK KEPADA PERIAS AKIBAT KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA.....	44
1. Pihak yang Bertanggung Gugat Atas Kerugian Penggunaanya	44
2. Perlindungan Hukum Bagi Perias.....	51
3. Bentuk Tanggung Gugat Produsen Kepada Perias	57
4. Prosedur Penyelesaian Sengketa.....	75
BAB IV PENUTUP	86
1. Kesimpulan	86
2. Saran	87
DAFTAR BACAAN.....	88